

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1997
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 98 Tahun 1996 Tentang : Pedoman
Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa dalam rangka daya guna dan hasil guna pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. undang Nomor Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);

KELIMA :

Menyiapkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BAPEDALDA.

KEENAM:

Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sdr. Menteri Keuangan;
3. Sdr. Kepala BAKN.

**Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri
No. 11 Tahun 1997 Tanggal 24 Maret 1997**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN DAERAH**

1. PETUNJUK UMUM

Bahwa dalam kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia, perlu melakukan upaya untuk melestarikan dan meningkatkan kemampuan serta daya dukung lingkungan hidup secara serasi seimbang dan berkesinambungan.

Untuk kepentingan tersebut Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan antara lain adalah Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keputusan Presiden tersebut dimaksudkan dalam upaya meletakkan landasan Struktural bagi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan, baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Keputusan Presiden tersebut utamanya yang menyangkut pengaturan kelembagaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut pada Propinsi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat dibentuk BAPEDALDA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Daerah dalam arti bahwa pembentukannya didasarkan pada beban tugas dan besarnya masalah dibidang pengelolaan lingkungan di wilayah bersangkutan.

Pembentukan BAPEDALDA tersebut dimaksudkan untuk keterpaduan dan terkoordinasinya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan di Daerah.

Untuk efektifitas pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, perlu mengeluarkan petunjuk pelaksanaannya dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

II. PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBENTUKAN

1. Pada Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat dibentuk Badan Pengeridalian Dampak L ingkungan Daerah, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kompleksitas masalah Lingkungan yang meliputi:
 - 1) Keragaman masalah lingkungan;
 - 2) Persentase kerusakan lingkungan;
 - 3) Jumlah sumber daya yang dikelola.
 - b. Besarnya masalah lingkungan yang meliputi:
 - 1) Banyaknya Negara atau Daerah yang terlibat;
 - 2) Banyaknya Instansi yang terkait.
 - c. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana untuk pembiayaan kegiatan BAPEDALDA.
 - d. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan pegawai utamanya yang berkualifikasi di bidang lingkungan hidup.
2. Gubernur KDH Tingkat I dan BAPEDALDA Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyertakan:
 - a. Data pertimbangan Pembentukan sebagaimana tersebut pada butir 1;
 - b. Data kriteria Pola Organisasi BAPEDALDA Tingkat I dan BAPEDALDA Tingkat II sebagaimana dimaksud Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996.
3. Pembentukan BAPEDALDA Tk. 1, BAPEDALDA Kabupaten/ Kotamadya dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan pertimbangan teknis dari Kepala BAPEDAL.
4. Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA Tingkat I dan BAPEDALDA Kabupaten/Kotamadya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
5. Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

III. ORGANISASI

A. BAPEDALDA Tingkat I.

Organisasi BAPEDALDA Tingkat I terdiri dari dua Pola sebagai berikut:

1. Pola Minimal.
 - a. Sebutan Seksi pada Organisasi BAPEDALDA Tingkat I Pola Minimal ditetapkan oleh Daerah sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi lingkungan pada masing-masing Daerah, sedang jumlah Seksi tidak melebihi 4 (empat) Seksi pada masing-masing Bidang.
 - b. Alternatif sebutan Seksi-seksi yang dimungkinkan pada masing-masing Bidang adalah sebagai berikut:
 - 1). Bidang Pengawasan dan Pengendalian:
 - a) Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 - d) Seksi Pengkajian & Pembinaan Teknis AMDAL;
 - e) Seksi Pembinaan dan Perizinan.
 - 2). Bidang Pemantauan dan Pemulihan:
 - a) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c) Sekai Analisa dan Evaluasi;
 - d) Seksi Peranserta Masyarakat.
2. Pola Maksimal
 - a. Sebutan Seksi pada organisasi BAPEDALDA Tingkat I Pola Maksimal ditetapkan sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi lingkungan pada masing-masing Daerah, sedang jumlah Seksi tidak melebihi dari 4 (empat) Seksi bagi Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta 3 (tiga) Seksi bagi Bidang Pengembangan Kapasitas, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dan Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

- b. Alternatif sebutan Seksi-seksi yang dimungkinkan pada masing-masing Bidang adalah sebagai berikut:
- 1). Bidang Pengembangan Kapasitas:
 - a) Seksi Kelembagaan;
 - b) Seksi Sumber Daya Manusia;
 - c) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program.
 - 2). Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan:
 - a) Seksi Pembinaan Teknis AMDAL;
 - b) Seksi Pengkajian;
 - c) Seksi Pembinaan Laboratorium.
 - 3). Bidang Pengawasan dan Pengendalian:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air dan Laut;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - d) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
 - 4). Bidang Pemantauan dan Pemulihan:
 - a) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c) Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat.

B. BAPEDALDA Tingkat II.

Organisasi BAPEDALDA Tk. II terdiri dan dua Pola sebagai berikut:

1. Pola Minimal.
 - a. Sebutan dan jumlah Sub Seksi pada BAPEDALDA Tingkat II Pola Minimal sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi organisasi ditetapkan lingkungan pada masing-masing Daerah, dengan ketentuan tidak lebih dari 4 (empat) Sub Seksi bagi Seksi Pengawasan dan Pengendalian dan 4 (empat) Sub Seksi bagi Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

- b. Alternatif sebutan Sub Seksi - Sub Seksi yang dimungkinkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian:
 - a) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL
 - d) Sub Seksi Perizinan.
 - 2. Seksi Pemantauan dan Pemulihan
 - a) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi:
 - d) Sub Seksi Penyuluhan.
- 2. Pola Maksimal.
 - a. Sebutan Sub Seksi pada Organisasi BAPEDALDA Tingkat I Pola Maksimal ditetapkan oleh Daerah sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi lingkungan masing-masing daerah, sedang jumlah Seksi tidak melebihi dari 4 (empat) Sub Seksi bagi S Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian serta 3 (tiga) Sub Seksi bagi Seksi Pemantauan dan Pemulihan.
 - b. Alternatif sebutan Sub Seksi - Sub Seksi yang dimungkinkan :
 - 1). Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan:
 - a) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b) Sub Seksi Pengendalian Teknis AMDAL;
 - c) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL
 - d) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi.
 - 2). Seksi Pengawasan dan Pengendalian :
 - a) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b) Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air;

- c) Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Tanah dan Udara;
 - d) Sub Seksi Perizinan.
- 3). Seksi Pemantauan dan Pemutihan:
- a) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c) Sub Seksi Penyuluhan.

IV. KEPEGAWAIAN

- A. Pengangkatan pegawai dalam Jabatan pada BAPEDALDA Tingkat I, BAPEDALDA Kabupaten / Kotamadya dan BAPEDALDA Tingkat II selain harus memenuhi persyaratan administratif juga memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B. Pengisian formasi pegawai lainnya agar semaksimal mungkin mendayagunakan pegawai yang telah tersedia pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- C. Pengisian Jabatan pada organisasi BAPEDALDA Tingkat I, BAPEDALDA Kabupaten/Kotamadya dan BAPEDALDA Tingkat II agar memprioritaskan pegawai yang selama ini menangani fungsi-fungsi di bidang Lingkungan hidup, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

V. JABATAN FUNGSIONAL

- A. Penetapan jenis jabatan fungsional di lingkungan BAPEDALDA Tingkat I dan BAPEDALDA Tingkat II ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri.
- B. Pengisian jabatan fungsional pada BAPEDALDA Tingkat I dan BAPEDALDA Tingkat II, harus memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. PEMBIAYAAN

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAPEDALDA Tingkat I dan BAPEDALDA Tingkat II diminta agar mulai Tahun Anggaran 1997/1998 dan seterusnya:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyediakan dana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, yang diserasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menyediakan dana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang diserasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

VII. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas BAPEDALDA Tingkat I, BAPEDALDA Kabupaten/Kotamadya dan BAPEDALDA Tingkat II agar mempersiapkan sarana dan prasarana Kantor dan sarana kerja lainnya sesuai dengan kemampuan Daerah masing masing.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M
